



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP.: Alerico De J., SH

(Surat Tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 981/Pdt.G/2025/PN. Sby.

Saya : Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomer :981/Pdt.G/2026/PN.Sby. memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

AL HUDRI KAHFI

Beralamat Jl. Bronggalan II A No.1 RT.14 RW.08 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambak Sari Surabaya.

(Dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik ---- Indonesia)

Sebagai..... TERGUGAT V ;

Tentang isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor :981/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal:10 Pebruari 2026 dalam perkara antara :

SAMSUDI SUPARNO.....Sebagai..... PENGGUGAT;

Melawan

NYONYA HAJJAH SARIFAH HADIDJAH,dkk.....Sebagai.....PARA TERGUGAT /

PARA TURUT TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Surabaya 29 Juli 2026

Jurusita Pengganti,

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP.: Alerico De J., SH

(Surat Tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 981/Pdt.G/2025/PN. Sby.

Saya : Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomer :981/Pdt.G/2026/PN.Sby. memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SAIYID SUHADA ACHMAD

Beralamat Jl. Bronggalan II A No.1 RT.14 RW.08 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambak Sari Surabaya.

(Dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik ---- Indonesia)

Sebagai..... TERGUGAT II ;

Tentang isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor :981/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal:10 Pebruari 2026 dalam perkara antara :

SAMSUDI SUPARNO.....Sebagai..... PENGGUGAT;

Melawan

NYONYA HAJJAH SARIFAH HADIDJAH,dkk.....Sebagai.....PARA TERGUGAT /

PARA TURUT TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukhan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Surabaya, 29 Juli 2026

Jurusita Pengganti,

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 558/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2026, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Suyantoh, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kendang Sari Blok H-16, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Jalan Tenggilis Utara I/49 RT 006 RW 004 Tenggilis Mejoyo Surabaya, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kasasi III**;

Kontra Memori Kasasi yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 27 Juli 2026. yang diajukan oleh Muhamad Nashrullah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jl jatiwaringin raya no.100 jaticempaka pondok gede bekasi. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **CV. Sarana Duta Solusindo**, terhadap Memori Kasasi Perkara Nomor : 558/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal 6 Juli 2026 dalam perkara antara :

PT Meka Prima Solusi dan Christian Juwantoro Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

CV. Sarana Duta Solusindo Dkk Sebagai Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



LAW FIRM
NARA
COUNSELLORS AT LAW
Alamat : Menara Cakrawala Lt 12, Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih • Menteng, Jakarta Pusat, 10340

KONTRA MEMORI KASASI
CV. SARANA DUTA SOLUSINDO

ATAS

MEMORI KASASI
1. PT MEKA PRIMA SOLUSI
2. CHRISTIAN JUWANTORO

TERHADAP PUTUSAN
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 442/PDT/2026/PT SBY
JO.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NO. 558/PDT.G/2025/PN.SBY

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Melalui:

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Jl. Arjuno No. 16 – 18, Surabaya

Perihal : **Kontra Memori Kasasi**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor **Law Firm NARA & Rekan, "Counsellor At Law"** yang beralamat di Menara Cakrawala Lt. 12, Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat 10340, telp (+62857 1880 0223), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **14 Juli 2026** (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

- **CV. SARANA DUTA SOLUSINDO**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan menurut dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Klampis Jaya No. 124 Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117, yang dalam hal ini diwakil oleh SOFIAN ALI, selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Sarana Duta Solusindo No. 88 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Notaris di Surabaya, untuk selanjutnya disebut "**Termohon Kasasi/ Dahulu Termohon Banding/Penggugat**";

Termohon Kasasi dalam hal ini memilih kedudukan hukum di tempat kuasanya;

Dengan ini hendak mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi tertanggal 6 Juli 2026, diajukan melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum HAKIM GUNAWAN, SH, MM & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2026 (selanjutnya disebut "**Kontra Memori Kasasi**"), yang diajukan oleh:

1. **PT. MEKA PRIMA SOLUSI**, beralamat dan berdomisili di Jalan Wonorejo Permal Blok M70, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur; selanjutnya disebut "**Pemohon Kasasi I/ Dahulu Pemohon Banding I/dahulu Tergugat I**"; dan
2. **CHRISTIAN JUWANTORO**, beralamat dan berdomisili di Gayungsari Barat 05/38, RT 003/RW 007, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur; selanjutnya disebut "**Pemohon Kasasi II/ Dahulu Pemohon Banding II/dahulu Tergugat II**";

Adapun dasar dan alasan pengajuan Kontra Memori Banding ini kami uraikan selengkapnya sebagai berikut:

I. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 558/Pdt.G/2025/PN.Sby tanggal 6 April 2026 (Selanjutnya disebut "**Putusan PN 558/2025**") berbunyi sebagai berikut :

"Dalam Provisi

- *Menolak Provisi Penggugat*

Dalam Eksepsi

- *Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima*

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*
2. *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi*
3. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian sebesar Rp.6.486.156.217,- (enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah)*
4. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya*
5. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar blaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.790.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)."*

2. Bahwa atas amar Putusan PN 558/2025 tersebut Termohon Kasasi pada pokoknya dapat menerima, meskipun masih terdapat keberatan terkait pertimbangan terhadap Tergugat III, namun demikian menjadi tidak relevan untuk diajukan dalam Kontra Memori Kasasi ini;
3. Bahwa Termohon Kasasi dengan ini menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah benar dan telah dipertimbangkan dengan cukup untuk hal-hal yang kami muat dalam Kontra Memori Banding ini;
4. Bahwa selanjutnya istilah, singkatan, huruf tebal sebagaimana apa yang dimuat dalam Kontra Memori Kasasi ini mempunyai pengertian, satu kesatuan dan kesamaan makna dalam Surat Gugatan kami tertanggal 15 Mei 2025 berikut Replik, Kesimpulan, dan Memori Banding, sepanjang tidak diberikan pengertian lain dalam Kontra Memori Kasasi ini;

II. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 442/PDT/2026/PT SBY tanggal 10 Juni 2026 (Selanjutnya disebut "**Putusan PT 442/2026**") berbunyi sebagai berikut :
 - *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;*
 - *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 6 April 2026 yang dimohonkan banding;*
 - *Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);*
5. Bahwa atas amar Putusan PT 442/2026 tersebut Termohon Kasasi pada pokoknya dapat menerima, meskipun masih terdapat keberatan terkait pertimbangan terhadap Tergugat III, namun demikian menjadi tidak relevan untuk diajukan dalam Kontra Memori Kasasi ini;

III. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PEMOHON KASASI I DAN II

1. Bahwa setelah membaca dan memahami Memori Kasasi, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi I dan II, yakni :
 - a. **Majelis Hakim Banding tidak tepat menilai fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;**
 - b. **Majelis Hakim Banding tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri dan pertimbangan hukum yang sangat singkat.**

2. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II tidak ada menyampaikan alasan-alasan yang baru disampaikan dalam Memori Bandingnya sebagaimana disampaikan oleh Majelis Hakim Banding. Selanjutnya, dalam permohonan kasasi *a quo* Pemohon Kasasi juga tidak ada menyampaikan hal-hal yang baru.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UUMA")** pada pokoknya menyampaikan :
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."*
3. Bahwa berdasarkan alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dan memperhatikan ketentuan Pasal 30 UUMA sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut bukanlah merupakan kewenangan lembaga Kasasi/ Mahkamah Agung, sehingga **permohonan kasasi *a quo* tidaklah beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.**

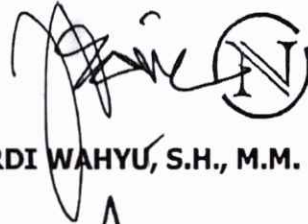
IV. PENUTUP DAN PETITUM

Berdasarkan tanggapan atas alasan-alasan keberatan tersebut di atas, Termohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat memberikan amar putusan, antara lain sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 442/PDT/2026/PT SBY tanggal 10 Juni 2026 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558 /Pdt.G /2025 /PN.Sby tanggal 06 April 2026;
3. Menghukum Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II untuk membayar biaya perkara *a quo* yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan membantu meluruskan permasalahan dalam perkara *a quo*.

PENERIMA KUASA
Law Firm NARA & Rekan



JOVIARDI WAHYU, S.H., M.M.



INKA FADILA DIGNA SUYATNA, S.H.



M. NASHRULLAH, S.H.



RIKI YANTO PASARIBU, S.H.